



**KEPALA DESA CANDIREJO
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA CANDIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CANDIREJO**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19),
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 71);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 73);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 74);
15. Peraturan Desa Candirejo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candirejo Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Kepala Desa Candirejo Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candirejo Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 142/225/2020 tanggal 23 April 2020 perihal Pedoman teknis pengalokasian BLT-Dana Desa dalam penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Desa;

2. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 143/04/I/2021 tanggal 08 Januari 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CANDIREJO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Candirejo

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang kehilangan mata pencaharian, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (5) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (Dua belas) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Candirejo.

Ditetapkan di Desa Candirejo
pada tanggal , 08 Januari 2021

KEPALA DESA CANDIREJO



Diundangkan di Desa Candirejo
pada tanggal, 08 Januari 2021
SEKRETARIS DESA CANDIREJO

SUPRIYANTO

BERITA DESA CANDIREJO TAHUN 2021 NOMOR 1

**DAFTAR NAMA KK CALON PENERIMA BLT-DD 2021
DESA CANDIREJO KECAMATAN MOJOTENGAH**

NO	NAMA LENGKAP	NOMOR KK	NO NIK	ALAMAT	JENIS KELAMIN	KATEGORI KLP. MASYARAKAT
1	ABDUL MANAN	3307112801190003	3307112502850001	DUSUN TOSOBO RW 01 RT 01	LAKI-LAKI	Kelompok Tani
2	MARPUNGAH	3307112701100004	3307117112420021	DUSUN TOSOBO RW 01 RT 02	PEREMPUAN	Kelompok Tani
3	PARSONO	3307111606200013	3307111108460003	DUSUN TOSOBO RW 01 RT 03	LAKI-LAKI	Kelompok Tani
4	TUNJIYATI	3307112506200006	3307114208970005	DUSUN TOSOBO RW 01 RT 03	PEREMPUAN	Kelompok Tani
5	RODHIYAH	3307111509150001	3307116405870006	DUSUN TOSOBO RW 01 RT 04	PEREMPUAN	Kelompok Tani
6	SARINAH	3307112404100004	3307116808750005	DUSUN CANDI RW 02 RT 01	PEREMPUAN	Kelompok Tani
7	KASNUDIN	3307111412130002	3307110107410037	DUSUN CANDI RW 02 RT 01	LAKI-LAKI	Kelompok Tani
8	SARIYAH	3307112701080019	3307115504500003	DUSUN CANDI RW 02 RT 01	PEREMPUAN	Kelompok Tani
9	PONIJAN	3307111608170002	3307112308870006	DUSUN CANDI RW 02 RT 03	LAKI-LAKI	Kelompok Tani
10	TUKINAH	3307112701080081	3307114107470121	DUSUN CANDI RW 02 RT 04	PEREMPUAN	Kelompok Tani
11	AHYATUN	3307110202160005	3307144105720003	DUSUN CANDI RW 02 RT 04	PEREMPUAN	Kelompok Tani
12	MARLINA	3307110402090051	3307115305960003	DUSUN CANDI RW 02 RT 05	PEREMPUAN	Kelompok Tani
13	PARTONO	3307112701080098	3307113112640028	DUSUN CANDI RW 02 RT 05	LAKI-LAKI	Kelompok Tani
14	RUKIYAH	3307110904120007	3307114109550003	DUSUN CANDI RW 02 RT 06	PEREMPUAN	Kelompok Tani
15	SUKINEM	3307111312180003	3307095206680007	DUSUN PESINDON RW 03 RT 01	LAKI-LAKI	Kelompok Tani
16	AHMAD KHUSNAN SHODIQ	3307111806670003	3307111806670003	DUSUN PESINDON RW 03 RT 06	LAKI-LAKI	Kelompok Tani
17	KHOMSIYAH	3307112601080589	3307114107700098	DUSUN PESINDON RW 03 RT 02	PEREMPUAN	Kelompok Tani
18	ZULIMAH		3307094702840004	DUSUN PESINDON RW 03 RT 02	PEREMPUAN	Kelompok Tani
19	ALI MASKUR	3307112908090001	3307112511640003	DUSUN PESINDON RW 03 RT 03	LAKI-LAKI	Kelompok Tani
20	MISKINAH		3307114503870004	DUSUN PESINDON RW 03 RT 03	PEREMPUAN	Kelompok Tani
21	KHOLIDIN	3307112601080609	3307111212750006	DUSUN PESINDON RW 03 RT 03	LAKI-LAKI	Kelompok Tani
22	SAWAUN	3307112601080603	3307113103900006	DUSUN PESINDON RW 03 RT 03	LAKI-LAKI	Kelompok Tani
23	DWI PUJI LESTARI	3307112601080622	0802136707010005	DUSUN PESINDON RW 03 RT 04	PEREMPUAN	Kelompok Tani
24	TURAHMAN	3307111905150001	3307111910850004	DUSUN PESINDON RW 03 RT 04	LAKI-LAKI	Kelompok Tani
25	ABDUL GHOFUR	3307111206140007	3276051205590008	DUSUN PESINDON RW 03 RT 06	LAKI-LAKI	Kelompok Tani
26	SUPANDI	3307112211080001	3307110410560001	DUSUN PESINDON RW 03 RT 07	LAKI-LAKI	Kelompok Tani
27	PONIAH	3307111912140002	3307114206910009	DUSUN PESINDON RW 07 RT 05	PEREMPUAN	Kelompok Tani
28	DARNO	3307110703110001	3307110608860006	DUSUN PESINDON RW 03 RT 07	LAKI-LAKI	Kelompok Tani
29	MANISAH	3307110901140002	3307085009570001	DUSUN PESINDON RW 03 RT 07	PEREMPUAN	Kelompok Tani
30	BARYATI	3307112006170001	3307094609910002	DUSUN PESINDON RW 03 RT 07	PEREMPUAN	Kelompok Tani

KEPALA DESA CANDIREJO

